



Sinergi Pengawasan Syariah dan Tantangan Regulasi Fintech dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia

Rezky Aditya¹, Bunga Citra Lestari², Ilham³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: rezkyaditya0046@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 26, 2025

Revised May 08, 2025

Accepted May 20, 2025

Keywords:

Supervision, Islamic banking, Sharia Supervisory Board.

ABSTRACT

Supervision of sharia banking is a key element in maintaining stability, integrity, and compliance with sharia principles in the operations of sharia financial institutions. This study discusses the mechanisms of internal and external supervision applied to sharia banks in Indonesia, including the roles of the Sharia Supervisory Board (DPS), the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia. It is emphasized that supervision aims not only to ensure the health of the bank but also to ensure that products and banking activities comply with sharia regulations. Using a descriptive-qualitative approach, this study highlights the importance of synergy between supervisory institutions and the enhancement of DPS competency in overseeing sharia banking practices. The discussion's results show that the effectiveness of supervision highly depends on a strong understanding of sharia principles and a regulatory system that is adaptive to the dynamics of the sharia finance industry.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 26, 2025

Revised May 08, 2025

Accepted May 20, 2025

Keywords:

Pengawasan, Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah

ABSTRAK

Pengawasan perbankan syariah merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Studi ini membahas mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang diterapkan pada bank syariah di Indonesia, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia. Ditekankan bahwa pengawasan tidak hanya bertujuan untuk menjamin kesehatan bank, tetapi juga memastikan bahwa produk dan kegiatan perbankan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga pengawas dan peningkatan kompetensi DPS dalam mengawal praktik perbankan syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dan sistem regulasi yang adaptif terhadap dinamika industri keuangan syariah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





Corresponding Author:

Rezky Aditya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: rezkyaditya0046@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak lagi terbatas pada negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti kawasan Timur Tengah. Kini, pertumbuhannya juga merambah negara-negara dengan populasi Muslim minoritas seperti Inggris, Jerman, Singapura, dan Thailand. Perluasan ini menuntut penyesuaian dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan di masing-masing yurisdiksi, agar dapat mengakomodasi keberadaan dan operasional lembaga keuangan berbasis syariah.

Dengan meningkatnya pertumbuhan tersebut, penting bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk memperkuat sistem tata kelola yang baik yang lazim dikenal dengan istilah *good corporate governance*. Dalam konteks lembaga keuangan syariah (LKS), tata kelola ini memiliki karakteristik tersendiri, karena LKS tidak hanya dituntut untuk mematuhi prinsip tata kelola umum, tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk menjamin pelaksanaan nilai-nilai syariah di seluruh aspek operasional baik produk, instrumen, praktik, maupun manajemen diperlukan sistem tata kelola syariah (*shariah governance*). Sistem ini dirancang sebagai fondasi yang menjamin bahwa semua aktivitas lembaga benar-benar sejalan dengan syariat Islam, sekaligus menumbuhkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

Bank syariah memiliki tiga peran utama: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, serta menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah (Ismail, 2013). Dalam operasionalnya, bank syariah menghadapi dua jenis risiko utama: risiko kerugian finansial dan risiko ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai amanat Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada setiap bank syariah menjadi sangat krusial.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dalam operasional lembaga keuangan syariah. Kepatuhan ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga menjadi fondasi integritas dan kredibilitas bank syariah di mata nasabah dan masyarakat.

Literatur Review

Literatur mengenai pengawasan perbankan syariah semakin berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah di berbagai belahan dunia. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi landasan utama eksistensi lembaga keuangan syariah,



sehingga pengawasan yang efektif bukan hanya menjadi kebutuhan fungsional, tetapi juga moral dan spiritual (Ismail, 2013).

Beberapa studi menyoroti pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah di seluruh aspek operasional bank. Menurut Imaniyati (2017), DPS merupakan entitas yang tidak hanya menjalankan pengawasan formal, tetapi juga bertindak sebagai penjaga nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, masih ditemukan tantangan dari segi independensi dan kapasitas teknis yang dimiliki oleh DPS, seperti yang dikritisi oleh Sutedi (dalam Rachmat, 2013), yang menunjukkan masih lemahnya peran pengawasan aktif di lapangan.

Dari sudut regulasi, kehadiran UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi pijakan penting dalam pembentukan kerangka hukum syariah governance di Indonesia. Dibandingkan dengan yurisdiksi seperti Malaysia atau Inggris, regulasi Indonesia cenderung masih dalam tahap penguatan peran dan fungsi DPS secara struktural dan operasional (Ali Rama, 2014).

Di sisi lain, munculnya fintech membawa tantangan baru dalam pengawasan perbankan syariah. Teknologi finansial memungkinkan produk dan layanan keuangan syariah menjangkau lebih banyak masyarakat, namun sekaligus menimbulkan risiko hukum, keamanan data, serta potensi penyimpangan dari prinsip syariah jika tidak diatur secara ketat (Handayani, 2022; Gunadi, 2018).

Marginingsih (2019) menambahkan bahwa tantangan utama bagi regulator adalah kecepatan inovasi fintech yang seringkali tidak sebanding dengan kemampuan hukum untuk merespons. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan regulasi yang adaptif seperti regulatory sandbox, serta kolaborasi lintas lembaga yang sinergis antara OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dalam perbankan syariah tidak hanya mengandalkan regulasi yang ketat, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas aktor-aktor pengawas serta responsif terhadap dinamika digitalisasi ekonomi yang terjadi saat ini.

Metode Penelitian

Penulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif berarti pendekatan yang memandang suatu persoalan dari perspektif ilmu hukum. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara akurat kondisi atau karakteristik dari objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada, baik itu berupa individu, lembaga, atau fenomena sosial. Penelitian hukum normatif sering kali juga disebut sebagai studi kepustakaan, karena sumber datanya berasal dari literatur-literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen elektronik yang relevan. Tujuan utama dari studi kepustakaan ini adalah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Bahkan, dalam banyak kasus, studi pustaka merupakan bagian inti dari keseluruhan proses penelitian.



Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan erat dengan tema pengawasan dalam perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai referensi, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun dokumen lainnya yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu teknik untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan secara sistematis karakteristik serta pesan yang terkandung dalam teks atau dokumen tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

Penyesuaian Regulasi Hukum Perbankan dalam Merespons Inovasi Fintech dan Implikasinya terhadap Keberhasilan Industri Perbankan di Era Digital

1. Tren Inovasi Fintech dalam Industri Perbankan

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan. Inovasi ini menyentuh berbagai aspek layanan keuangan, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga perbankan konvensional. Fintech mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses secara digital (Suryono, 2019).

Di era digital saat ini, fintech memainkan peran penting dalam mendorong transformasi industri keuangan. Layanan yang ditawarkan semakin inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, fintech juga memperluas jangkauan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan tradisional.

Salah satu bentuk inovasi fintech yang paling menonjol adalah sistem pembayaran digital. Kemajuan teknologi dalam bidang ini telah mengubah cara orang melakukan transaksi. Dompet digital (e-wallet), mobile banking, serta aplikasi pembayaran elektronik kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, teknologi seperti *Near Field Communication* (NFC) memungkinkan pengguna melakukan pembayaran hanya dengan sekali sentuh pada perangkat yang kompatibel. Kemudahan ini membuat transaksi menjadi lebih praktis dan efisien.

Meski memberikan banyak kemudahan, inovasi fintech juga membawa risiko, terutama dalam hal keamanan dan kepatuhan hukum (Marginingsih, 2019). Penggunaan kecerdasan buatan (AI) di sektor perbankan semakin meluas, memungkinkan analisis risiko kredit yang lebih akurat, deteksi transaksi mencurigakan untuk mencegah penipuan, serta optimalisasi investasi. Teknologi AI juga dimanfaatkan untuk menciptakan asisten virtual dan chatbot yang memberikan layanan pelanggan secara cepat dan efisien (Handayani, 2022).



2. Regulasi Hukum Perbankan dan Fintech

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial, regulasi hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan aktivitas keuangan berjalan dengan tertib dan aman. Dalam era digital yang sarat inovasi, tantangan yang dihadapi oleh regulator pun semakin kompleks (Fariana & Safii, 2018). Industri perbankan merupakan tulang punggung ekonomi nasional karena mendukung berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, regulasi hukum yang diterapkan memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur seluruh kegiatan perbankan. Tujuannya tidak hanya untuk menjaga kestabilan keuangan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah praktik kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Rahmayani, 2018).

Beberapa fungsi utama dari regulasi perbankan mencakup penetapan syarat modal minimum, pengelolaan risiko kredit dan likuiditas, serta pengendalian risiko operasional. Selain itu, regulasi juga mengatur transparansi informasi, perlindungan data pribadi nasabah, dan pembatasan biaya layanan agar tidak merugikan konsumen (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Hal ini diiringi dengan penerapan standar etika pelayanan dan hak perlindungan konsumen, terutama saat terjadi konflik atau sengketa. Di sisi lain, lembaga perbankan juga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan keuangan. Oleh karena itu, peraturan hukum harus mencakup mekanisme pencegahan penipuan, pelaporan transaksi mencurigakan, serta kerja sama antara perbankan dan aparat penegak hukum. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) adalah salah satu regulasi penting dalam konteks ini.

Meskipun inovasi fintech membawa efisiensi dan kemudahan, ia juga mengubah cara kerja industri perbankan secara signifikan. Perubahan ini menuntut regulasi yang mampu mengejar dinamika teknologi. Beberapa tantangan utama dalam regulasi hukum perbankan di era fintech antara lain:

a. Perubahan yang Terlalu Cepat dan Kesenjangan Regulasi

Inovasi di dunia fintech berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi hukum untuk mengimbangnya. Hal ini menyebabkan munculnya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta menimbulkan potensi risiko bagi konsumen. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.

Salah satu solusi yang telah diadopsi oleh beberapa negara adalah *regulatory sandbox*, yakni ruang uji coba yang memungkinkan perusahaan fintech menjalankan produk atau layanan mereka dalam lingkungan terbatas dan diawasi sebelum diluncurkan secara luas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi inovasi, namun tetap dalam koridor pengawasan yang ketat.



b. Batas Yurisdiksi dan Kolaborasi Lintas Negara

Karakteristik industri fintech yang bersifat lintas batas menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas hukum. Perusahaan fintech dapat beroperasi di berbagai negara tanpa kehadiran fisik, sehingga menyulitkan pengawasan secara langsung. Dalam situasi ini, kolaborasi antar negara dan antar lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi dapat diberlakukan secara efektif meskipun lintas yurisdiksi (Sumartini et al., 2021).

c. Perlindungan Konsumen dan Keterbukaan Informasi

Akses layanan fintech yang semakin mudah ternyata juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal perlindungan konsumen. Banyak pengguna belum sepenuhnya memahami risiko dari produk fintech yang mereka gunakan, sehingga bisa menjadi korban dari penyalahgunaan informasi atau layanan yang tidak transparan.

Regulasi perlu memastikan bahwa perusahaan fintech menyampaikan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami oleh konsumen. Selain itu, perusahaan wajib menjaga keamanan data pribadi dan menerapkan kebijakan privasi yang ketat. Perlindungan konsumen bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik terhadap teknologi keuangan (Rahmayani, 2018).

d. Kebutuhan Regulasi yang Proporsional dan Adaptif

Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi pesatnya perkembangan fintech adalah merancang regulasi yang proporsional—cukup ketat untuk melindungi kepentingan publik dan sistem keuangan, namun tetap lentur agar tidak menghambat inovasi. Regulasi yang terlalu kaku bisa mengekang pertumbuhan industri fintech yang justru berpotensi meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar bisa membuka celah penyalahgunaan yang merugikan konsumen dan stabilitas keuangan.

Dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan yang progresif, fleksibel, dan menyeluruh. Pemerintah dan otoritas pengawas harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya mengikuti perkembangan, tetapi juga mengantisipasi berbagai potensi risiko di masa mendatang (Abubakar & Handayani, 2022). Langkah-Langkah Strategis untuk Mewujudkan Regulasi yang Seimbang

1) Konsultasi dan Keterlibatan Pelaku Industri

Agar regulasi benar-benar responsif terhadap dinamika industri, keterlibatan para pelaku fintech, perbankan, asosiasi industri, serta lembaga perlindungan konsumen dalam proses perumusan kebijakan sangatlah penting. Proses konsultatif ini tidak hanya memperkaya perspektif regulator, tetapi juga memperkuat legitimasi dan penerimaan atas regulasi yang diberlakukan.

2) Kolaborasi Antar Lembaga Pengawas



Karena fintech sering kali melintasi sektor dan yurisdiksi, koordinasi antara berbagai otoritas menjadi sangat penting. Kerja sama antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum dibutuhkan untuk memastikan regulasi berjalan efektif dan konsisten dalam menghadapi kompleksitas lintas sektor.

3) Peningkatan Kapasitas Regulator

Untuk mengimbangi laju inovasi di sektor fintech, para regulator harus dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai teknologi finansial. Pelatihan teknis, riset kolaboratif, dan program pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan agar kualitas pengawasan terus meningkat. Dengan kapasitas yang memadai, regulator dapat lebih siap menilai risiko, merancang kebijakan, dan merespons perubahan dengan tepat.

4) Penerapan Regulatory Sandbox

Pendekatan *regulatory sandbox* menjadi sarana inovatif yang memberikan ruang eksperimen bagi perusahaan fintech untuk menguji produk atau layanan baru dalam lingkungan yang terkendali. Melalui metode ini, regulator dapat mengamati secara langsung potensi manfaat dan risiko dari sebuah inovasi tanpa harus mengorbankan stabilitas sistem keuangan. Bagi pelaku usaha, *sandbox* memberikan kesempatan untuk berkembang secara bertanggung jawab.

5) Tantangan Regulasi Hukum dalam Perlindungan Konsumen di Era Fintech

Kehadiran industri fintech memang membawa angin segar berupa efisiensi dan inovasi dalam layanan keuangan. Namun, di balik kemudahan itu, terdapat tantangan besar dalam memastikan perlindungan konsumen yang memadai (Njatrijani, 2019). Salah satu persoalan utama adalah kompleksitas model bisnis fintech, yang meliputi berbagai layanan mulai dari pinjam meminjam daring (*peer-to-peer lending*), pembayaran digital, perdagangan aset kripto, hingga layanan robo-advisory.

Karena mayoritas interaksi fintech terjadi secara digital, konsumen lebih rentan terhadap risiko keamanan data dan privasi. Banyak pengguna layanan belum memiliki pemahaman penuh mengenai potensi risiko yang melekat dalam transaksi keuangan digital, terlebih ketika layanan tersebut tergolong baru dan belum diatur secara rinci.

Oleh sebab itu, regulasi harus mampu menjawab tantangan ini dengan menetapkan kewajiban transparansi informasi, perlindungan data pribadi, serta meningkatkan kesadaran konsumen terhadap risiko. Setiap perusahaan fintech harus memastikan bahwa informasi terkait biaya, potensi risiko, dan manfaat disampaikan secara jujur dan mudah dipahami. Di saat yang sama, standar keamanan siber yang ketat harus ditegakkan demi menjaga data konsumen dari ancaman penyalahgunaan (Rahadiyan, 2020).



Tinjauan Model Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Pemahaman terhadap tata kelola syariah (shariah governance) menjadi kunci dalam memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip Islam. Di berbagai negara seperti Timur Tengah, Inggris, dan Malaysia, penerapan sistem ini sangat beragam. Variasi tersebut umumnya dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum dan kebijakan regulasi yang diterapkan di masing-masing wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model baku yang cocok untuk semua, tetapi lebih pada bagaimana negara mampu menyesuaikan tata kelola syariah dengan karakteristik sistem hukum nasionalnya.

1. Dimensi Regulasi

Di Indonesia, perbankan syariah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sebelumnya masih digabung dengan regulasi perbankan konvensional. Keberadaan regulasi khusus ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan landasan hukum yang kokoh bagi praktik keuangan syariah. Regulasi ini juga diperkuat oleh berbagai aturan turunan dari otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberi panduan lebih rinci mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

2. Struktur Organisasi

Dalam praktiknya, sistem pengawasan syariah di Indonesia dijalankan melalui dua jenjang: tingkat nasional dan tingkat perusahaan. Di tingkat nasional, terdapat **Dewan Syariah Nasional (DSN)** yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman hukum bagi kegiatan ekonomi syariah. Sementara di tingkat perusahaan, terdapat **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** yang bertugas memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Keberadaan kedua lembaga ini menciptakan sistem pengawasan yang saling melengkapi untuk menjamin ketaatan pada nilai-nilai syariah.

3. Proses Tata Kelola

Aspek proses dalam tata kelola syariah mencakup mekanisme seleksi dan pengangkatan anggota DPS, termasuk kualifikasi, jumlah, serta batasan rangkap jabatan. Misalnya, anggota DPS di sebuah bank harus berjumlah minimal dua orang dan tidak boleh melebihi setengah dari total anggota direksi. Mereka juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai konsultan di unit usaha syariah lain secara berlebihan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan fokus dalam melaksanakan pengawasan secara optimal.

Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah

Dalam sistem keuangan syariah, **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** memegang peranan yang sangat krusial. DPS bukan hanya sekadar simbol keberadaan prinsip syariah dalam sebuah institusi keuangan, tetapi mereka adalah penjaga utama agar seluruh aktivitas bank tetap berada di jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tugas dan kewenangan DPS ini telah dirumuskan



secara resmi dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI, khususnya pada susunan pengurus DSN-MUI Nomor Kep-98/MUI-III/2001. Secara garis besar, DPS memiliki beberapa fungsi inti yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab melakukan pengawasan rutin terhadap operasional lembaga keuangan syariah di bawah pengawasannya. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam memberikan masukan kepada manajemen lembaga tentang langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan keuangan syariah. Tak kalah penting, DPS juga diwajibkan untuk melaporkan perkembangan produk dan aktivitas bank kepada DSN setidaknya dua kali dalam setahun.

Namun, dalam kenyataan di lapangan, peran vital DPS sering kali belum dijalankan secara optimal. Banyak anggota DPS yang menjadikan fungsi pengawasan hanya sebagai pekerjaan sampingan. Keterlibatan mereka kadang terbatas pada kehadiran fisik semata, tanpa benar-benar terlibat dalam menelaah kontrak, menilai struktur produk, atau mengevaluasi penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Bahkan, tidak sedikit DPS yang hanya datang sekali dalam sebulan atau bahkan lebih jarang, sehingga sulit memastikan bahwa prinsip syariah benar-benar diterapkan secara konsisten. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena kurangnya pengawasan yang mendalam dapat membuka celah terjadinya penyimpangan. Ketidaktegasan dalam penerapan prinsip syariah pada produk dan layanan bank bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah itu sendiri.

Sejumlah pakar juga menggarisbawahi lemahnya peran DPS ini. Misalnya, dalam pandangan Adrian Sutedi, masih banyak DPS yang jarang menjalankan fungsinya secara menyeluruh. Mereka tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perbankan, termasuk dalam hal restrukturisasi, penjadwalan ulang pembiayaan, hingga penetapan margin keuntungan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam mewujudkan sistem pengawasan syariah yang benar-benar kredibel. Lemahnya pengawasan ini tidak semata-mata disebabkan oleh individu dalam DPS, tetapi juga karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran prinsip syariah. Sebagian besar bank syariah yang melanggar ketentuan hanya menerima teguran atau sanksi moral dari masyarakat, bukan sanksi hukum yang jelas dan terukur. Padahal, pelanggaran terhadap kepatuhan syariah bisa berdampak langsung terhadap reputasi lembaga keuangan tersebut di mata publik. Menanggapi kondisi ini, undang-undang telah memberikan pijakan hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara eksplisit mewajibkan pembentukan DPS pada setiap bank syariah dan unit usaha syariah milik bank konvensional. Dalam struktur organisasi, posisi DPS setara dengan dewan komisaris, yang berarti memiliki otoritas dan kewenangan strategis dalam mengarahkan dan mengawasi operasional bank.

Dengan posisi yang strategis ini, seharusnya DPS bisa memainkan peran yang lebih signifikan dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanan bank benar-benar mencerminkan prinsip syariah. Penetapan anggota DPS sendiri harus melalui proses yang sah, yaitu melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), dengan nama-nama calon anggota terlebih dahulu disahkan oleh DSN. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas peran DPS, tidak hanya diperlukan komitmen pribadi dari para pengawas syariah, tetapi juga dukungan regulasi yang lebih kuat serta peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam pengawasan. Dengan



begitu, DPS benar-benar bisa menjadi penjaga moral dan integritas lembaga keuangan syariah yang dipercaya di mata masyarakat.

Kesimpulan

Transformasi digital yang didorong oleh inovasi teknologi finansial (fintech) telah membawa dampak signifikan terhadap industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan memberikan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjawab kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan. Namun, kemajuan ini juga diiringi oleh tantangan yang tidak ringan, khususnya dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen.

Di tengah dinamika tersebut, kehadiran sistem tata kelola syariah (shariah governance) menjadi sangat penting. Penelitian ini menyoroti bahwa model tata kelola syariah di berbagai negara memiliki keragaman tersendiri, tergantung pada kebijakan hukum dan institusi yang berlaku di masing-masing wilayah. Di Indonesia sendiri, struktur tata kelola syariah telah dibentuk melalui regulasi yang cukup jelas, seperti pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dua komponen utama pengawasan syariah. Peran DPS sangat vital, bukan hanya dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kinerja DPS belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi kehadiran, pelaksanaan tugas, maupun kualitas pengawasan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan yang menyiapkan sumber daya insani di bidang ini.

Secara keseluruhan, kemajuan industri perbankan syariah sangat bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, ketegasan regulasi, dan komitmen lembaga pengawas syariah. Bila semua elemen ini berjalan selaras, maka bukan tidak mungkin perbankan syariah di Indonesia akan menjadi sistem keuangan yang tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga kuat secara etika dan spiritual.

Saran

Melihat perkembangan industri fintech yang sangat pesat serta dinamika perbankan syariah yang terus berkembang, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama:

1. Penguatan Peran DPS Secara Nyata

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebaiknya tidak hanya berperan sebagai simbol formalitas dalam struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir dan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Diperlukan peningkatan kapasitas, independensi, serta etika profesionalisme agar DPS mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga integritas syariah pada produk dan operasional perbankan.



2. Penyempurnaan Regulasi dan Penegakan Hukum

Regulasi yang telah ada perlu diperbarui dan disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis fintech. Selain itu, penerapan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran prinsip syariah perlu diperkuat agar memiliki efek jera dan menjaga kepercayaan publik.

3. Kolaborasi Antarlembaga dan Pelaku Industri

Sinergi antara otoritas pengawas (seperti OJK dan BI), lembaga fatwa (DSN-MUI), pelaku industri perbankan syariah, dan perusahaan fintech harus terus ditingkatkan. Kolaborasi ini penting untuk membangun ekosistem yang sehat, inovatif, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Peningkatan Literasi Syariah dan Digital

Baik pihak internal lembaga keuangan maupun masyarakat umum perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan teknologi finansial. Edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan akan memperkuat fondasi etis dan teknis dalam menghadapi era digital.

5. Pendekatan Humanis dalam Pengembangan Sistem Keuangan Syariah

Di tengah modernisasi layanan keuangan, penting untuk tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dari prinsip syariah. Transparansi, keadilan, dan keberpihakan pada masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan harus terus menjadi prioritas dalam pengembangan perbankan syariah yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Aditya, M. Tjungadi, H. & Rahadiyan, *Akuntabilitas Dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Pada Gereja Toraja ABC*. 2020
- Ali Rama. (2014). *Analisis Komparatif Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Laporan Penelitian Puslitpen UIN Jakarta.
- Ali, Hasan, *Marketing dan kasus pilihan*. Yogyakarta: Yogyakarta. CAPS (Conter For Acadimic Publishing Service). 2013.
- Fitra Nelli, *Analisis Model Shariah Governance LKS Di Indonesia: Jurnal Al-Masharif*, Vol. III, No. 1, 2015.
- Gunadi, E. (2018). *Transformasi Digital dalam Layanan Keuangan: Peluang dan Tantangan Fintech di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Handayani, D. (2022). *Regulasi Hukum Perbankan dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Digital*. JIB: Jurnal Perbankan Syariah, 1(1).



Imaniyati, N. S. (2017). *Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Nasabah*. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 1(1).

Ismail, A. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Marginingsih, R. (2019). *Tantangan Regulasi dalam Era Fintech: Urgensi Pendekatan Hukum yang Adaptif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rachmat, R. (2013). *Posisi Strategis DPS dalam Struktur Organisasi Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Rama, Ali *Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Laporan Penelitian Puslitpen UIN Jakarta 2014*.

Rinitami, & Niatrijani *Hukum Transportasi*. Semarang: UNDIP Law Press. 2015

Satifa, Orisa & Suprato, Edi. *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Govenance Pada Perbankan Syariah (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, tth)*.

Sutedi, A. (2011). *Aspek Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika